



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan beban kerja melebihi dari beban yang seharusnya dijalankan, maka perlu diberikan penghargaan dengan cara memberikan tambahan penghasilan atas beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN
KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah (seperti Dinas, Badan Inspektur Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) selaku pengguna Anggaran/ pengguna Barang;
5. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi Pemerintah;
6. Calon Aparatur Sipil Negara, selanjutnya di singkat CASN adalah Calon Pegawai Negeri yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon yang secara tegas ada dalam susunan Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya di sebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CASN oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Pemberian TBK dimaksudkan dalam rangka peningkatan perbaikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari beban kerja tambahan lainnya dan perbaikan kesejahteraan pegawai;
- (2) Pemberian TBK bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 3

- (1) Pemberian TBK diberikan kepada Pegawai Negeri di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Pemberian TBK di Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah	Rp. 17.000.000,00
b. Staf Ahli Bupati	Rp. 14.000.000,00
c. Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 14.000.000,00
d. Kepala Bagian	Rp. 10.000.000,00
e. Kepala Sub Bagian	Rp. 6.000.000,00

f. PNS Gol IV	Rp. 3.000.000,00
g. PNS Gol III	Rp. 2.500.000,00
h. CPNS/PNS Gol I & II	Rp. 1.500.000,00

PASAL 4

- (1) Pemberian TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberian TBK dihentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. pindah tugas atau mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (2);
 - b. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. menjalani masa bebas tugas/ masa persiapan pensiun;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
 - g. menjadi pegawai titipan dari / di luar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

PASAL 5

Percepatan pembayaran TBK dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ; dan
- b. Pada Bulan Desember setiap tahun Anggaran.

PASAL 6

1. PNS yang diangkat sebagai pelaksanaan tugas pada jabatan struktural diberikan Tambahan TBK sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Besaran TBK pada jabatan dimaksud sebagaimana tersebut pada pasal 3;
2. PNS yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat di atasnya, hanya diberikan satu jenis TBK yang lebih tinggi.

BAB IV

PEMBEBANAN

Pasal 7

Pemberian TBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan dan dibebankan pada dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

PASAL 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 02 Januari 2018

✓ **BUPATI**

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 05 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 3